



**PEMERINTAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20826 – 20827 Fax : (0755) 20003
Website :www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id E-mail :rsud.mnatsir @sumbarprov.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 445/59/MRMIK/2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN REKAM MEDIS
DARI KEHILANGAN DAN KERUSAKAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa rekam medis harus disimpan dan dirawat dengan baik karena rekam medis merupakan arsip yang sangat berharga bagi rumah sakit agar terlindungi dari kehilangan dan kerusakan serta penyalahgunaan rekam medis.
- b. Bahwa agar dokumen rekam medis dapat terlindungi dari kehilangan dan kerusakan, perlu adanya Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai landasan dalam menjaga rekam medis dari kehilangan dan kerusakan.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Kebijakan perlindungan rekam medis dari kehilangan dan kerusakan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat : a. Undang– undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.
- b. Permenkes No.269/Menkes/PER/III/2008, BAB V Pasal 14 tentang tanggung jawab terhadap rekam medis.
- c. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis/ *Medical Record* RumahSakit.
- d. Pereturan Menteri kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 Tentang sistem Informasi Rumah Sakit.
- e. Undang-Undang Republik Tentang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSI TENTANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN REKAM MEDIS DARI KEHILANGAN DAN KERUSAKAN.
- KEDUA : Kebijakan perlindungan dokumen rekam medis dari kehilangan dan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dijadikan acuan dalam melindungi dokumen rekam medis dari kehilangan dan kerusakan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 05 Januari 2022

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR




dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD
Nip. 19710514 200212 2 002

Lampiran
Keputusan Direktur RSUD M.NATSIR
Nomor : 445/59/SK/2022
Tanggal : 05 - Januari – 2022

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DOKUMEN REKAM MEDIS
DARI KEHILANGAN DAN KERUSAKAN**

- I. Pengertian
Yang dimaksud dengan perlindungan dokumen rekam medis dari kehilangan dan kerusakan yaitu suatu kegiatan pemeliharaan dokumen rekam medis yang dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan dokumen rekam medis dari kehilangan dan kerusakan.
- II. Tujuan
Untuk menjaga keamanan dan kerapian dokumen rekam medis.
- III. Isi kebijakan:
 1. Hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruangan penyimpanan berkas rekam medis.
 2. Petugas lain yang ingin masuk keruangan penyimpanan Rekam Medis harus mendapatkan persetujuan Kepala Instalasi Rekam Medis dan petugas Rekam Medis lainnya.
 3. Pantau rekam medis yang keluar dari ruangan penyimpanan, tidak satupun dokumen rekam medis boleh keluar dari ruangan penyimpanan rekam medis tanpa surat permintaan atau surat peminjaman.
 4. Membuat laporan rekam medis yang belum dikembalikan kerak penyimpanan.
 5. Mengganti map dokumen rekam medis yang telah rusak dengan map baru.
 6. Melakukan pemeriksaan secara rutin pada tiap-tiap rak penyimpanan guna untuk mengetahui dokumen rekam medis yang salah simpan.
 7. Status rekam medis harus disimpan didalam rak penyimpanan lemari besi (roll opack) dan tersusun dengan rapi.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 05 Januari 2022
DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD
Nip. 19710514 200212 2 002

